



PENETAPAN

Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI SUMARNO, S.H. dan TITO ARYA SUMARLIN, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Yos Sudarso III/27 Kelurahan Karangwaru, Tulungagung dengan domisili elektronik pada alamat email titoaryash@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1687/Kuasa/9/2024 Tanggal 18 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG CAHYONO, S.H.C.NS, dan INDAH WIDIASTUTI, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Desa Kerjen RT.04/RW.01 Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur dengan domisili elektronik pada alamat email radenagung513@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1762/kuasa/9/2024 Tanggal 25 September 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1753/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 18 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dengan Tergugat Adalah Pasangan Suami Istri Yang Melangsungkan Pernikahan Yang Sah Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap, Pada 09-2001 Sebagaimana Tercatat Dalam Kutipan Akta Nikah
2. Bahwa Sebelum Menikah Penggugat Berstatus Perawan Dan Tergugat Berstatus Jejaka.
3. Bahwa Setelah Menikah Penggugat Dengan Tergugat Bertempat Tinggal di Kabupaten Cilacap pada Tahun 2001 sampai dengan 2015 kemudian pada Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Tulungagung dan tinggal di Kabupaten Tulungagung, Sebagai Kediaman Bersama Dan Telah Berhubungan Layaknya Suami Istri (Ba'dadukhul) dan telah memiliki 3(tiga) orang anak:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 21 Tahun.
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 17 Tahun.
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 10 Tahun.

Dimana Ketiga anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat.

4. Bahwa Semula Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat Dijalani Dengan Baik-Baik Saja Namun Mulai Tahun 2016 ketika Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Tulungagung sering terjadi perselisihan, dimana hal ini disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat jarang diberikan nafkah oleh tergugat dan Penggugat sering dicurigai memiliki Pria idaman lain oleh Tergugat, padahal penggugat sebagai seorang istri telah berusaha maksimal selalu taat dan menuruti kemauan tergugat dan juga Penggugat bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya .

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1753/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi Perselisihan terus menerus, dimana hal ini disebabkan oleh :

- masalah ekonomi dimana Tergugat jatuh sakit sehingga Penggugat yang bekerja keras agar bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga sampai uang Tabungan Penggugat sudah habis untuk biaya berobat Tergugat.
- Bahwa Tergugat selalu mencurigai Penggugat yang memiliki Pria idaman lain sedangkan pekerjaan Penggugat sebagai Terapis pijat panggilan yang bekerja sesuai dengan panggilan client dan tidak terikat waktu.
- Bahwa ketika Penggugat bekerja dan menerima panggilan client untuk terapis pada malam hari Penggugat harus berangkat dan disini Tergugat sering mencurigai Penggugat ketika belum pulang pada malam hari.
- Bahwa Tergugat sering memarahi Penggugat ketika kerja pulang malam sedangkan Penggugatlah yang bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya.

Dimana Penggugat sebagai seorang istri sudah mencoba untuk memberitahu ke Tergugat untuk memaklumi dan memahami pekerjaannya karena semua dilakukan Penggugat demi masa depan anak-anaknya, namun semua itu tidak diperdulikan oleh Tergugat.

6. Bahwa karena perselisihan yang terjadi terus menerus hingga puncak permasalahan terjadi pada bulan februari 2024 dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Tulungagung.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lahir maupun batin selama 7 (tujuh) bulan lamanya, dan tidak ada komunikasi lagi.

8. Bahwa Pihak Keluarga Juga Telah Berusaha Untuk Merukunkan Kembali Antara Penggugat Dan Tergugat Namun Tidak Berhasil.

9. Bahwa Atas Sikap Atau Perbuatan Tergugat Tersebut, Penggugat Merasa Sangat Menderita Lahir Maupun Batin, Oleh Karenanya

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1753/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Menganggap Tergugat Adalah Suami Yang Tidak Bertanggungjawab Dan Rumah Tangganya Yang Dibina Untuk Mencapai Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawadah Dan Warohmah Tidak Tercapai Dan Sudah Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi, Oleh Karenanya Penggugat Menuntut Cerai Kepada Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim yang telah dipilih oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 05 November 2024 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan kalau Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1753/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim yaitu Putri Sinta Santiara, S.H., C.M.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 05 November 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya kembali dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat telah menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1753/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.TA dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Musri S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muqoddar, S.H. dan Drs. Sanusi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Ishadi, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Musri S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Drs. Sanusi

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Ishadi, M.H.

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1753/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.115.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 1.285.000,00**

(satu juta dua ratus delapan puluh

lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1753/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)